Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

http://imigrasiselatpanjang.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat

Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
- 2. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 3. Kartu Keluarga
- 4. Surat Pewarganegaraan
- 5. Surat Penetapan Ganti Namabagi yang telah mengganti nama
- 6. Paspor lama
- 7. Surat Pernyataan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa berkas permohonan
- 2. Petugas membuatkan berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
- 3. Petugas membuatkan surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
- 4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
- 5. Pemohon mengisi surat penyataan untuk membuat paspor baru
- 6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas cutomer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
- 7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan dokumen asli berkas permohonan
- 8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
- 9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui BANK, mesin ATM dan kantor pos
- 10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang



Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

http://imigrasiselatpanjang.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

4 Hari kerja

- 1. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
- 2. membuat berita acara pemeriksaan
- 3. pengambilan foto dan sidik jari
- 4. alokasi dan pencetakan paspor
- 5. Penyerahan Dokumen

Biaya / Tarif

1350000

- 1. Paspor Biasa 48 Halaman yang hilang dan masih berlaku Rp. 1.350.000
- 2. Paspor Biasa 48 halaman yang rusak dan masih berlaku Rp. 350.000
- 3. Paspor Biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 350.000

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Whatsapp: 082219972447